



**PUTUSAN**

**Nomor 69/Pdt.G/2023/MS.Bkj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Jamiati binti Rahmat**, tempat tanggal lahir Blangkejeren, 01 Juli 1976, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, alamat di KABUPATEN ACEH TENGAH sekarang berdomisili di Kampung Badak, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir A. Tengah, 11 Agustus 1975, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH TENGAH, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan dari Penggugat;  
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan melalui di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dengan register Nomor 69/Pdt.G/2023/MS.Bkj, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah sesuai Buku Nikah Nomor : 46/26/II/2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 26 Februari 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah

*Halaman 1 dari 12 Putusan Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/MS.Bkj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan badan dan tinggal bersama di KABUPATEN ACEH TENGAH, selama  $\pm$  6 (enam) tahun kemudian pindah ke Dusun Aih Jernih, Kampung Uning Pune, Kecamatan Putri Betung, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, selama selama  $\pm$  4 (empat) tahun terakhir pindah ke KABUPATEN ACEH TENGAH, selama  $\pm$  4 (empat) tahun sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama:

a. **Aldi Syahputra bin Alpian**, lahir tanggal 01 Maret 2009;

4.-----  
Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak pertengahan tahun 2019;

5.-----  
Bahwa dalil-dalil Penggugat adalah sebagai berikut:

5.1 Tergugat telah menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;

5.2 Setelah Tergugat ketahuan telah menikah lagi dengan wanita lain, Tergugat pergi dan tidak peduli dengan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Hingga akhirnya pada tanggal 27 Oktober 2019 Tergugat memberikan surat talak kepada Penggugat;

6. Bahwa sejak 27 Oktober 2019 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kampung Badak, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx dan Tergugat bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH TENGAH;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama  $\pm$  4 (empat) tahun, maka hak dan kewajiban suami tidak terlaksana lagi termasuk nafkah lahir dan batin;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat

Halaman 2 dari 12 Putusan Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/MS.Bkj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan bahwa lebih baik bercerai dengan Tergugat;

**10.** Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**1.**-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

**2.** Menjatuhkan talak *satu ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Jamiati binti Rahmat**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;

**3.** Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian dari Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, hanya mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi, yaitu :

• **Bukti Tertulis:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda (P-1);

Halaman 3 dari 12 Putusan Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/MS.Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 46/26/II/2016 tanggal 26 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda (P-2);

• **Bukti Saksi:**

1. Nama **SAKSI 1**, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN GAYO LUES, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama di KABUPATEN ACEH TENGAH, selama  $\pm$  6 (enam) tahun kemudian pindah ke Dusun Aih Jernih, Kampung Uning Pune, Kecamatan Putri Betung, xxxxxxxx xxxx xxxx, selama selama  $\pm$  4 (empat) tahun terakhir pindah ke KABUPATEN ACEH TENGAH, selama  $\pm$  4 (empat) tahun sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah menikah lagi dan tidak peduli dengan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, bahkan pernah ke rumah saksi menginap dengan istri barunya Tergugat saat menjemput anaknya dibawa pulang ke takengon;
- Bahwa Tergugat dengan istri barunya pernah menginap di rumah saksi selama satu hari;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa selama pisah 4 (empat) tahun Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Halaman 4 dari 12 Putusan Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/MS.Bkj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

2. Nama **SAKSI 2**, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di KABUPATEN GAYO LUES, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Abang Sepupu Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama di KABUPATEN ACEH TENGAH, selama  $\pm 6$  (enam) tahun kemudian pindah ke Dusun Aih Jernih, Kampung Uning Pune, Kecamatan Putri Betung, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, selama selama  $\pm 4$  (empat) tahun terakhir pindah ke KABUPATEN ACEH TENGAH, selama  $\pm 4$  (empat) tahun sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah menikah lagi dan tidak peduli dengan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah ke rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat dan mendapatkan Tergugat bertengkar dengan Penggugat mengenai usaha yang mereka lakukan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa selama pisah 4 (empat) tahun Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/MS.Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

## **Kehadiran Pihak**

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 145 R.Bg ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

## **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat datang dan rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 12 Putusan Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/MS.Bkj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi yang diwajibkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi tidak bisa dilaksanakan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa pada pertengahan tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, disebabkan karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 R.Bg untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

## Analisis Alat Bukti

### Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti P-1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Penggugat, merupakan akta otentik sesuai dengan aslinya dileges dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para Saksi bahwa Penggugat telah berdomisili di Kampung Badak, Kecamatan Dabun Gelang, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, selama beberapa tahun terakhir, sehingga Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P-2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya dileges dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 01 Juli 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 2 (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dan mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 12 Putusan Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/MS.Bkj



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak 01 Juli 2006 dan merupakan *legal standing* para pihak dalam perkara ini;

**Bukti Saksi**

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 sampai saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 Jo. Pasal 309 R.Bg;

**Fakta Peristiwa**

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 01 Juli 2006 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia seorang anak;
- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2019 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sudah 4 (empat) tahun berturut-turut antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa saksi Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, bahkan pernah ke rumah saksi menginap dengan istri barunya Tergugat saat menjemput anaknya dibawa pulang ke takengon;
- Bahwa Tergugat dengan istri barunya pernah menginap di rumah saksi selama satu hari;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa selama pisah 4 (empat) tahun Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk menunggu kabar dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta diatas yang kemudian telah dikualifisir oleh Hakim Hakim, maka dapat disimpulkan bahwa fakta hukum dalam perkara ini yaitu sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2019 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sudah 4 (empat) tahun berturut-turut antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa saksi Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, bahkan pernah ke rumah saksi menginap dengan istri barunya Tergugat saat menjemput anaknya dibawa pulang ke takengon;
- Bahwa Tergugat dengan istri barunya pernah menginap di rumah saksi selama satu hari;

Halaman 9 dari 12 Putusan Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/MS.Bkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa selama pisah 4 (empat) tahun Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk menunggu kabar dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan para saksi dari Penggugat, dalam hal mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil Penggugat tentang bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 4 (empat) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat serta tidak pernah mengirimkan nafkah, sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (b) dan Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadiri persidangan, namun tidak hadir, hal ini menunjukkan bahwa sikap Tergugat tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Halaman 10 dari 12 Putusan Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/MS.Bkj



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 **dapat dikabulkan secara verstek**;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pencatatan dalam buku nikah (P-1) tidak terdapat riwayat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Mahkamah Syar'iyah menjatuhkan talak Tergugat dengan talak satu ba'in shugra sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf C Kompilasi Hukum Islam;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini:

#### **Amar Putusan**

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Halaman 11 dari 12 Putusan Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/MS.Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Jamiati binti Rahmat**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.722.000,- (*tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah*);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1445 Hijriyah, oleh **Zulkarnaini, S.Sy.** yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Seri Bunge, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

**Zulkarnaini, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Seri Bunge, S.H.I.**

## Perincian biaya perkara :

Biaya PNB	: Rp.	60.000,-
Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	602.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>722.000,-</b>

*(tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah)*

Halaman 12 dari 12 Putusan Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/MS.Bkj